

EVALUASI KEBIJAKAN OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN (ODSK) DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Delano Robert Yosua Pinasang

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia

Email: delanorypinasang@gmail.com

ABSTRACT

This study takes the title "Evaluation of Regional Operational Policies to Resolve Poverty (ODSK) in North Sulawesi Province." This research is a description of the current evaluation of policies for accelerating poverty reduction in North Sulawesi Province, including mainly in terms of regulations, institutions, and human resources. in the ODSK Policy. The purpose of this study was to find out and analyze how Regional Operational Policies to Solve Poverty in North Sulawesi, with challenges and obstacles in the process, especially for Regulation, ODSK Institutional Position, and Evaluation of Human Resources. The research method used by the author is an exploratory method with data analysis through an inductive approach. The way to collect data is by means of interviews and documentation. Based on the results of the analysis by the author, it turns out that the Regional Operations Policy to Solve Poverty in North Sulawesi still has a lot to improve and is not as optimal as expected, in terms of regulations that need and can be upgraded to regional regulations, then the optimal form of coordination team structure is in accordance with Permendagri No. . 53 of 2020, as well as the use of Human Resources that can still be improved all of which to achieve appropriate and accurate results. Furthermore, in the future, it is hoped that this ODSK program and policy can continue to a better level, if it gets a stronger and binding legal umbrella, so that the implementation of ODSK can be more integrated, and synergize at the District and City levels throughout North Sulawesi Province, as well as A more efficient team after adjusting to the existing regulations, for the sake of the acceleration of good poverty reduction throughout the North Sulawesi region.

Keyword: Evaluation, Policy dan Poverty

INTRODUCTION

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya, yang tersebar di seluruh pelosok negeri dengan kelebihan dan karakteristik yang beragam, baik budaya, hasil bumi, keindahan alam dan lainnya. Anugerah yang luar biasa ini seharusnya dapat dikelola agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tentu dengan melibatkan seluruh *stake holder* yang ada.

Pemerintah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan berbagai program dan kebijakannya. Kebijakan Pemerintah

dimaksud harus ditopang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik serta regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum.

Pemerintahan kini dipahami sebagai suatu ilmu dan seni. Syafie (2017: 20). Dan dalam prakteknya, Pemerintah sebagai suatu organisasi memiliki fungsi yang menjadi esensi untuk menjalankan roda pemerintahan. Rasyid (2000: 58) dalam membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu Pelayanan (*Service*), Pembangunan (*Development*), Pemberdayaan (*Empowering*), dan Pengaturan (*Regulation*).

Lebih lanjut Rasyid (2000: 60) menjelaskan, Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Kemiskinan sebagai salah satu permasalahan yang harus diselesaikan dengan berbagai program dan kebijakan serta regulasi yang diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam Realitasnya, seluruh Negara di dunia menghadapi permasalahan kemiskinan yang merupakan masalah bersifat universal, yang memiliki karakteristik berbeda di setiap Negara dan Daerah, baik Negara maju, maupun Negara berkembang, termasuk Indonesia didalamnya.

Kemiskinan disisi yang lain harus tetap mendapat perhatian khusus karena kemiskinan adalah masalah yang dinamis, yang terus berubah dalam setiap kurun waktu bahkan dalam setiap harinya. Setiap orang bisa jatuh miskin, dan setiap orang bisa keluar dari kemiskinan, namun presentase jumlah kemiskinan tidak akan hilang, hal ini seperti berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Dukcapil, penduduk Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 268.583.016 juta jiwa. Dari jumlah penduduk dimaksud terdapat 24,26 juta jiwa atau 9.78 %, di antaranya hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut data BPS (BPS, 2020).

Dari enam provinsi yang ada di pulau Sulawesi, provinsi Gorontalo menempati peringkat pertama provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 15,22%. Diperingkat kedua provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,92%, diikuti provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 11%, Sulawesi Barat sebesar 10,87%. Dua provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan terendah adalah Sulawesi Selatan sebesar 8,72% dan terakhir Sulawesi Utara dengan tingkat penduduk miskin sebanyak 7,62%.

Walaupun tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara terendah dibandingkan dengan kelima provinsi lainnya di pulau Sulawesi namun pemerintah provinsi beserta pemerintah kabupaten/kota yang ada di provinsi ini harus terus menekan dan menurunkan jumlah penduduk miskin di provinsi ini agar masyarakat di wilayah ini akan semakin sejahtera karena tingkat kemiskinan yang rendah.

Sebagai sebuah permasalahan global kemiskinan hanya dapat diselesaikan dengan cara sinergitas dan sinkronisasi program oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara dan para *stakeholder* terkait misalnya Pihak Perbankan, BUMN, LSM, Organisasi Keagamaan, dan lainnya. Sebagai gambaran, inilah sebagian data penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara.

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi utara relatif menurun, tapi masih fluktuatif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 yang telah dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan untuk pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan, yang terdiri dari: (1) kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (2) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan (3) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dengan tugas melakukan koordinasi pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi mikro dan kecil.

Adapun terdapat beberapa isu strategis dalam proses implementasi kebijakan ODSK antara lain berupa kondisi regulasi terkini belum menjangkau cakupannya hingga ke wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Utara karena masih berbentuk peraturan gubernur dan belum berbentuk peraturan daerah Sulawesi Utara. Sebagaimana provinsi lainnya di Sulawesi seperti Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menerbitkan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan di lewat Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Produk hukum yang ada di Sulawesi Utara masih berupa peraturan gubernur lewat Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 22a tahun 2016 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan. Peraturan gubernur tersebut secara kekuatan hukum masih belum cukup kuat untuk menjangkau hingga ke seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara.

Selanjutnya isu lain yang mengemuka adalah terkait dengan koordinasi antar perangkat daerah yang membidangi yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara masih belum optimal dalam pelaksanaannya di lapangan. Dimana implementasi koordinasi antar perangkat daerah di Sulawesi Utara untuk mengatur tentang penanggulangan kemiskinan masih menggunakan aturan yang lama yaitu Permendagri No. 41 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Padahal sudah ada Permendagri yang baru yang

mengatur terkait dengan koordinasi antar perangkat daerah TKPKD yang baru yaitu lewat Permendagri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Sebagai contoh misalnya dinas strategis seperti Bappeda Sulut yang seharusnya menempati struktur organisasi TKPKD yang akan mempermudah garis koordinasi antar lembaga masih belum diakomodir oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Konsep penanggulangan kemiskinan tersebut dilaksanakan secara sinergis karena permasalahan kemiskinan tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan peran dominan satu pihak. Perencanaan yang matang, partisipasi aktif, dan eksekusi yang efektif serta efisien dari Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan barulah akan memberikan dampak terhadap segala upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam pandangan peneliti, kurangberhasilan berbagai program pembangunan termasuk didalamnya program pengentasan kemiskinan yang ada di setiap daerah di Indonesia, yang menganut otonomi daerah, disebabkan tidak sinkronnya program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota antara lain karena perbedaan pandangan dan pilihan politik, dan permasalahan lainya secara teknis, dan non-teknis. Namun hal ini bisa diatasi, dengan adanya peraturan yang mengikat, bagi seluruh kabupaten/kota, apabila Kebijakan ODSK ini kemudian memiliki sebuah payung hukum yang mampu mengatur dan mengikat hingga kabupaten kota, berbentuk seperti Peraturan daerah. Kemudian, struktur TKPKD kini masih belum mampu mengatur jalanya koordinasi yang ada di tubuh tim kerja, serta seluruh OPD yang terlinbat di dalam ODSK, dengan kata lain, secara Kelembagaan, ODSK masih belum ada pada taraf yang cukup baik untuk dapat mengkoordinasikan dan menjalankan kebijakan ini dengan lebih baik lagi, dengan adanya permasalahan di bidang kelembagaan, tentu sangat erat kaitanya dengan sumber daya manusia, yang dalam pandangan peneliti, hingga kini masih belum optimal, dan perlu ditingkatkann, agar mencapai tingkat kinerja yang cukup baik dan efesien. Ini adalah beberapa factor kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan ODSK di setiap daerah, sehingga seluruh program yang ada untuk penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran dan sesuai peruntukanya, menjadikan masyarkat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin terpuruk.

Implementasi dari kebijakan ODSK ini perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki serta hal-hal yang perlu ditingkatkan agar kebijakan ini dapat menjadi program yang kuat dan efektif dalam membantu pengentasan kemiskinan di Sulawesi Utara.

Dilihat dari etimologi bahasa, (Poerwadarminta, 2007: 767) kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut pengertian istilah, menurut Thoha (2012: 5) "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh

kesimpulan.” Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2010: 9) berpendapat bahwa “evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai.” Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (Sukardi, 2003), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan.

Menurut Anastasi & Urbina (2006: 50) mendefinisikan evaluasi sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Sedangkan menurut Arikunto (2012: 3), arti evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program pendidikan, yang dalam konteks ini, dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan program Pemerintah.

Berangkat dari teori di atas, Evaluasi dalam suatu kebijakan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Menurut Budiarto (1988: 9) kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau juga kelompok politik didalam usaha memilih tujuan-tujuan serta juga cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara Evaluasi Menurut William Dunn (2003;608-610) mengatakan bahwa evaluasi mempunyai arti yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), penilaian (*assessment*), kata-kata yang dapat menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam proses kebijakan publik. Evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Kusumanegara (2015: 58) menyatakan evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan (Anggara, 2014: 9). Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, yaitu dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi pula, kita dapat menilai sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif, fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban

publik, terlebih pada masa masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja pemerintah (Anggara, 2014: 9).

Tujuan dan lingkup analisis (riset) evaluasi menurut Carol H. Weiss (Weiss, 1972: 4) adalah: *“To measure the effects of a program against the goals it set out to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming. The effect emphasizes the outcomes of the program, rather than its efficiency, honesty, morale, or adherence to rule or standards. The comparison of effects with goals stresses the use of explicit criteria for judging how well the program is doing.”*

Adapun yang membedakan antara analisis studi implementasi dan analisis studi evaluasi sebagaimana pendapat Parsons (2011: 461), bahwa, *“... evaluation examines ‘how public policy and the people who deliver it may be appraised, audited, valued and controlled’ while the study of implementation is about ‘how policy is put into action and practice.’”*

RESEARCH METHODS

Desain adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang bertujuan untuk membangun strategi yang berguna untuk membangun strategi yang menghasilkan blueprint atau model penelitian (Moleong, 2012: 46). Sedangkan metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. (Arikunto, 2012: 127).

Desain penelitian adalah segala sesuatu yang terkait dengan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, desain penelitian juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari proses atau mekanisme sebuah penelitian. Desain penelitian sangat penting dan menentukan dalam melakukan penelitian, agar hasil penelitian yang diperoleh adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi dan harus dilakukan dengan sistematis atau desain penelitian akan menentukan ketepatan data dan kualitas hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni suatu proses yang penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, selain itu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Danim, 2012: 51). Penelitian kualitatif menurut Raco & Tanod (2012: 24), adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita.

Dalam penelitian ini digunakan juga pendekatan *post-positivist* dengan maksud untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam (*insight*) dan menyeluruh (*whole*) terhadap fenomena yang terjadi melalui proses wawancara mendalam dan observasi partisipasi dalam memahami makna fenomena yang ada tersebut serta makna simbolis dibalik realita yang ada. Pendekatan *post-positivist*, Menurut Egon G.

Guba dalam Parsons (2011: 73) bahwa penelitian *post-positivist* merupakan penelitian yang memandang realitas eksis, tetapi tidak bisa dipahami atau diterangkan secara menyeluruh, melainkan hanya bisa diperkirakan *post-positivist* bersandar pada banyak metode sebagai cara menangkap sebanyak mungkin realitas, pada saat yang bersamaan, dilakukan penekanan pada penemuan dan verifikasi teori.

DISCUSSION

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini diambil dari beragam sumber terutama wawancara kepada para informan kunci (*key informant*) serta data-data sekunder yang diambil dari beragam literatur. Hasil wawancara serta data-data tersebut kemudian dipaparkan secara runut dalam bentuk deskripsi narasi terkait dengan fokus dan lokus penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan saat terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat secara global.

Sejak sebelum Republik Indonesia merdeka sampai setelah Indonesia merdeka mulai pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi serta pada masa kini masalah kemiskinan telah menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah serta masyarakat di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka fokus utama pemerintah yang berkuasa adalah mengurangi jumlah masyarakat miskin, meningkatkan taraf hidup masyarakat dari miskin menjadi sejahtera. Hal ini berarti mengurangi kuantitas kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segi perekonomian, sosial, serta mencukupi standar hidup dasar dari penduduk antara lain pendapatan, pangan, sandang, papan, pendidikan, serta kesehatan dan menciptakan akses terhadap sumber daya ekonomi yang luas luas dan merata kepada seluruh kelompok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia mulai ujung barat ke timur dan utara ke selatan yaitu dari Sabang sampai Merauke, serta dari pulau Miangas sampai pulau Rote sesuai dengan amanat pendiri Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945.

Evaluasi Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara

Menurut Dunn (2017) evaluasi kebijakan publik merupakan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Hal ini berarti melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Menurut Dunn (2017) kriteria evaluasi

kebijakan terutama dalam hal; efektifitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, kecukupan terhadap kebutuhan; perataan dalam pelaksanaan kebijakan; responsivitas; serta ketepatan program.

Penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada program nasional merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Peneliti menganalisis permasalahan penelitian terkait evaluasi kebijakan pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) yang dicanangkan pada pemerintahan Gubernur Bapak Olly Dondokambey, SE, dan Wakil Gubernur Drs. Steven O. E. Kandouw periode 2015-2020. Untuk mengevaluasi seberapa jauh kebijakan pengentasan kemiskinan maka dilihat data kuantitatif pengentasan kemiskinan di Sulawesi Utara selama lebih dari satu dekade terakhir. Pengambilan data dan analisis data melalui data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa data yang diperoleh dari beragam literatur pustaka daring baik buku, jurnal, artikel, laporan serta data statistik.

Menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sulawesi Maret 2020. Terlihat bahwa provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Sulawesi Utara, yaitu sebesar 7,62 persen, sedangkan yang tertinggi adalah Gorontalo sebesar 15,22 persen. Walaupun Sulawesi Utara masuk dalam wilayah di pulau Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi namun Sulawesi Utara tidak pernah masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional. Dimana dalam satu dekade terakhir rerata tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara adalah di bawah delapan persen dan persentase ini di bawah tingkat kemiskinan nasional.

Selama lima tahun pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara secara signifikan. Hal ini juga terlihat bahwa secara tingkat penurunan kemiskinan di Sulawesi Utara selama 2015-2020 di bawah rata-rata tingkat kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir jika dijumlahkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengentasan kemiskinan pada masa pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey secara signifikan berhasil dilaksanakan secara efektif dan efisien bahkan tingkat kemiskinan di Sulut lebih rendah hampir dua persen dari persentase tingkat kemiskinan secara nasional selama pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey.

Untuk analisis evaluasi lebih mendalam peneliti mengkaji secara kualitatif program pengentasan kemiskinan selama pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey 2015-2019 dengan Program Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).

Pada awal diinisiasi bernama program Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (SKPD-ODSK), namun kemudian disebut sebagai kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) diinisiasi oleh Gubernur Sulawesi Utara terpilih Bapak Olly Dondokambey, SE bersama wakilnya Drs. Steven E. O. Kandouw. Kebijakan ODSK ini disebabkan oleh komitmen yang sangat besar dalam rangka pengentasan kemiskinan, yang masuk dalam visi misi pembangunan yang dijalankan oleh Gubernur dan Wagub Sulut, terutama mengacu pada program kebijakan Nawacita Presiden Joko Widodo.

Dalam melaksanakan program ODSK, secara garis besar tim pengentasan kemiskinan Sulut melakukan tinjau langsung kondisi masyarakat miskin di perkotaan yaitu di kelurahan-kelurahan serta di perdesaan yaitu di desa-desa sampai ke pelosok menggunakan pangkalan data (database) berbasis data terpadu penduduk miskin sebagai data awal. Hasil tinjauan langsung tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan stakeholders terkait untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasar basis data terpadu yang telah diverifikasi sebelumnya.

Efektivitas program kebijakan ODSK ini terutama membuat perangkat daerah mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh instansi terkait menjadi lebih terarah dalam merencanakan program yang berbasis penanggulangan kemiskinan sesuai dengan amanat program “*money follow priority*”, sehingga terjadi sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, menjadi inovasi yang telah menunjukkan manfaat yang signifikan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat miskin. Selanjutnya dipaparkan kebijakan ODSK yang dievaluasi berdasarkan regulasi.

Secara umum terlihat bahwa kebijakan ODSK dalam pengentasan kemiskinan di Sulawesi Utara telah memenuhi beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang dipaparkan oleh Dunn (2017) terutama dalam hal; efektifitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, pemerataan dalam pelaksanaan kebijakan; responsivitas; serta terutama dalam ketepatan program.

Secara umum, Kebijakan ini terlihat sudah baik, namun dapat dioptimalkan lagi. Ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Gubernur Sulawesi Utara

“Tentu dalam pelaksanaannya ada hambatan yang dijumpai, Salah satunya ada aturan-aturan antar kementerian yang harus diikuti setiap OPD yang kadang dalam pelaksanaannya di lapangan berbenturan dengan Kebijakan ini, sehingga tentu menghambat percepatan penanggulangan kemiskinan. Ada juga hambatan secara politis, di tingkat kabupaten kota, Namun, ya saya kira untuk kepentingan rakyat dapat ditengahi dan dihadapi bila bersama.”

Dengan demikian, selanjutnya juga dievaluasi kebijakan ODSK yang difokuskan pada beberapa aspek seperti evaluasi terhadap regulasi, evaluasi terhadap kelembagaan, serta evaluasi terhadap sumber daya manusia. Evaluasi ini merupakan rangkuman dari hasil wawancara secara data sekunder dari beragam informan dan sumber data lainnya.

Evaluasi Regulasi Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)

Berdasarkan arahan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Jusuf Kalla periode 2014-2019 melalui Nawacita, penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai ke Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan yang termuat dalam RPJMN, itu pula yang menjadi program prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.

Evaluasi regulasi kebijakan ODSK pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dimana regulasinya dibuat mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan pemerintah daerah, serta peraturan gubernur, dan keputusan gubernur yang berlaku di Republik Indonesia serta di Provinsi Sulawesi Utara. Dokumen undang-undang dan peraturan yang menjadi acuan ini sebagai dokumen pendukung khususnya sebagai regulasi dan dalam rangka pembentukan dan mendukung kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara yang difokuskan terutama pada pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara mulai dari daerah pinggiran provinsi ini sampai ke pusat daerah provinsi ini sesuai dengan program Nawacita Presiden RI ke-7 Bapak Ir. Joko Widodo yang membangun dimulai dari daerah pinggiran desa-desa terluar.

Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 yang telah dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan untuk pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan, yang terdiri dari: (1) kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (2) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan (3) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dengan tugas melakukan koordinasi pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi mikro dan kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis secara umum regulasi yang mengatur program kebijakan ODSK belum sempurna dan lengkap mulai dari pusat sampai ke daerah. Dimana pemerintah pusat dengan *political will* yang ada berusaha untuk melakukan beragam program pengentasan kemiskinan dengan beragam undang-undang serta peraturan yang saling melengkapi serta menguatkan beragam kebijakan yang dikeluarkan mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya, payung hukum yang di hadirkan masih kurang, dalam bentuk Peraturan Gubernur, dan dapat ditingkatkan untuk memperkuat posisi ODSK di kabupaten Kota.

Berdasarkan wawancara terhadap para informan kunci ditemukan benang merah terkait dengan penguatan program kebijakan ODSK. Salah satunya terkait dengan evaluasi regulasi kebijakan ODSK ini dimana terdapat permasalahan terkait dengan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dimana evaluasi terhadap regulasi kebijakan ODSK masih mengalami kendala pelaksanaan di lapangan ke wilayah lima belas kabupaten kota yaitu pada empat kota, tiga kabupaten kepulauan, serta delapan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan kebijakan ODSK masih lemah tanpa peraturan daerah (perda) yang mengatur implementasi kebijakan ini pada kabupaten/kota yang ada di provinsi ini. Yang sejalan dengan pernyataan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

“Memang di tingkat Provinsi ketika melihat ke bawah, ada daerah kabupaten dan kota, dan baiknya peraturan yang ada harusnya mengikat Kabupaten Kota, namun tentu dipahami ada sekat politik dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah bersama Legislatif akan sangat baik, apabila tentu di-Inisiasi oleh Legislatif ya. Namun kami perlu bergerak cepat, untuk itu, sejauh ini terlihat Pergub yang ada sudah cukup untuk pelaksanaan saat ini. Tapi semoga ya, kedepan bisa ditingkatkan menjadi Perda, saya kira itu ya”

Ini tentu menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan di wilayah kabupaten kota di bawah provinsi karena peraturan perundangan yang memayunginya masih kurang dasar hukumnya khususnya peraturan daerah yang akan memperkuat implementasi program ini di daerah-daerah di bawah pemerintahan provinsi Sulawesi Utara.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara:

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ini memiliki fungsi legislasi, memang saya pandang perlu untuk ODSK ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah, yang kini hanya berpayungkan Pergub, sehingga memiliki kedudukan dan kekuatan yang mengikat tidak hanya pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan Provinsi, tapi juga saya piker sebagaimana ranvangan dasar ODSK agar semua stakeholder ikut terlibat, maka tentu saya merasa ini penting”

Selain itu terkait dengan regulasi pemerintah daerah juga masih menghadapi pertentangan dengan regulasi yang dihadapi oleh instansi vertikal seperti instansi-instansi yang dibawah langsung oleh kementerian pusat. Dimana program daerah sering kali kurang ditunjang oleh instansi vertikal karena regulasi yang bertentangan. Hal ini sering disebut ketidakharmonisan regulasi serta konflik regulasi desentralisasi yang berbeda antara instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Hal ini juga disebabkan karena pada saat penyusunan regulasi khususnya di daerah terkait kebijakan pemerintah daerah seperti di provinsi tidak mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait. Hal ini menyebabkan tidak adanya koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal yang dibawah oleh kementerian pusat. Untuk itu perlu adanya regulasi yang bisa membantu menjembatani koordinasi sektoral khususnya antara pemerintah daerah dan instansi vertikal untuk menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan kebijakan daerah seperti program kebijakan ODSK sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan tidak akan terhambat oleh birokrasi dan regulasi yang terlalu kaku.

Terakhir terkait dengan evaluasi regulasi kebijakan ODSK ini adalah perlu adanya masukan dari semua pihak khususnya para stakeholder dalam penyusunan regulasi kebijakan pengentasan kemiskinan khususnya seperti program ODSK di Provinsi Sulawesi Utara ini. Para stakeholder antara lain gubernur serta pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para akademisi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta masyarakat umum lainnya perlu dilibatkan dalam penyusunan regulasi yang komprehensif dalam penguatan program kebijakan ODSK yang mampu menjadi payung hukum di daerah sampai ke pelosok dalam rangka pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara.

Sebagaimana diutarakan oleh akademisi Sulawesi Utara Christoffel M. O. Mintardjo terkait dengan evaluasi regulasi kebijakan ODSK dilihat dari teori Dunn:

“Menurut teori William Dunn evaluasi regulasi dilihat dari enam indikator utama yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, serta ketepatan. Jika dikaitkan dengan program ODSK saya menilai program ODSK ini sudah memenuhi indikator evaluasi Dunn ini baik dari regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia pendukung.”

Berikut penilaian evaluasi regulasi dari kebijakan ODSK berdasarkan enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, serta ketepatan sesuai dengan teori Dunn (2003). Indikator efektivitas dapat diukur dengan 3 hal, yaitu pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Dalam hal ini, Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah menekan angka kemiskinan sebaik mungkin dengan waktu yang relatif singkat. Menurut Gubernur Sulawesi Utara bapak Olly Dondokambey, SE telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara

signifikan di Sulawesi Utara sejak program ODSK digulirkan hingga saat ini. Penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik dari dimulainya program ODSK hingga saat ini, secara umum. Sedangkan untuk Regulasi sendiri, regulasi yang ada kini masih perlu ditingkatkan, untuk mencapai tujuan sebagaimana pernyataan Gubernur diatas, agar Regulasi yang ada dapat mengikat hingga kabupaten dan kota, untuk memperbaiki tingkat efektivitas dari program ODSK sendiri. Dan untuk ke 2 Indikator efektivitas lainnya, yaitu adaptasi, dan integrasi, akan lebih berhubungan dengan dimensi Kelembagaan, dan Sumberdaya manusia. Dengan demikian, bila dilihat efektifitasnya, telah memenuhi indikator yang ada, namun dapat ditingkatkan lagi apabila regulasi yang ada dalam bentuk Pergub Sulut No. 19 tahun 2017 dapat ditingkatkan menjadi peraturan daerah. Dari regulasi program ODSK sudah sudah efektif artinya peraturan perundangan serta peraturang daerah khususnya dari tingkat provinsi sudah dibuat. Namun masih perlu dan diperkuat lagi peraturan perundangan tersebut dalam bentuk peraturan daerah, serta peraturan di tingkat kabupaten kota untuk mendukung regulasi program ODSK ke tingkat kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Utara agar program ODSK ini dapat lebih efektif lagi di tingkat kabupaten kota.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian tentang evaluasi kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara, secara garis besar terdapat beberapa kesimpulan yang salin terkait dan menjawab pertanyaan penelitian antara lain:

1. Berdasarkan hasil analisis untuk mengevaluasi kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara ditemukan bahwa program yang diinisiasi oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Drs. Steven O. E. Kandouw yang menjadi program unggulan daerah dan berhasil menembus Top 99 Inovasi Pelayanan Publik selama tahun 2016-2019 telah berhasil menciptakan penurunan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Pencapaian dari program ini setelah dievaluasi telah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan antara lain efektifitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, perataan dalam pelaksanaan kebijakan; responsivitas; serta terutama dalam ketepatan program.
2. Berdasarkan kajian strategi evaluasi analisis SWOT terdapat beberapa kekuatan, kelemahan, tantangan, serta ancaman dalam implementasi kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu strategi dalam peningkatan implementasi kebijakan ODSK antara lain berupa penguatan regulasi, memperbaharui struktur TKPKD, serta serta memperbaiki pengelolaan sumber daya manusia.

REFERENCE

Buku

- Achmad, S. Ruky. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Gramedia pustaka Utama.
- Agus Widarjono. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Ekonisia.
- Ajija, Shochrul. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan Eviews. Jakarta: Erlangga
- Arsyad, Lincolin. 2006. Ekonomi Pembangunan (Edisi Keempat). Yogyakarta: STIE YKPN.
- Azwar, Saifuddin. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burkhauser, R. V., Couch, K. A. & Wittenburg, D. C., 2000. A Reassessment of the New Economics of the Minimum Wage Literature with Monthly Data 243 from the Current Population Survey. *Journal of Labor Economics*, Vol. 18, No. 4.
- Dewi Kurniawati, S. dkk. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 14 No. 2 Enrique Alaniz,
- Eko, Prasetyo. 2014. Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: BETA. Offset Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gurjarati, N. Damodar. 2004. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga. Gurjarati, N. Damodar. 2009. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga Gurjarati, N. Damodar. 2013. Dasar-dasar Ekonometrika (Edisi Kelima). Jakarta: Erlangga.
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker. 2012. Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Jhingan, M. L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Johanna. (2011). Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.1 No.1
- Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society's Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(3), 1030-1046.

- Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. *Editor*, 12, 219.
- Sari, W. P., & Irena, L. (2019). *Komunikasi kontemporer dan masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Zainal, Z., & Nurdasanah Putri, F. (2021). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District.
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).

Dokumen

- LP2KD Provinsi Sulawesi Utara. BAPPEDA. 2018
- Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Utara. Badan Pusat Statistik. 2018.
- Evaluasi Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. BAPPEDA. 2020.
- Sulawesi Utara dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Sulut. 2021.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 47 tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015- 2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22a Tahun 2016 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (SPKD ODSK) Tahun 2016-2021

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018

Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021